

# KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR: 561/Kep. 1405-Bangsos/2012 TENTANG

### UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2013

### GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang

- a. bahwa dalani rangka mendorong peranserta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi, perlu upaya peningkatan kesejahteraan pekerja, melalui penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang didasarkan pada nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan mempertimbangkan produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan usaha yang paling tidak mampu atau marginal;
  - b. bahwa penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2013, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Ncmor 4844);

Peraturan Pemerintan Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan:
- 7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.226-Men/2000 tentang Perubahan Pasal-pasal 1, 3, 4, 8, 11, 20 dan 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum;
- 8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak:
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
- 10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.108-Bangsos/2012 tentang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti Tahun 2012-2015:

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Barat Nomor 21/Depeprov/XI/2012 tanggal 21 November 2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat;
  - 2. Rekomendasi 26 (dua puluh enam) Bupati/Walikota se-Jawa Barat;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2013.

KESATU

: Mencabut dan menyatakan tidak berlaku :

- 1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012;
- 2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1558-Bangsos/2011 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012:
- 3. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1583-Bansos/2011 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012; dan
- 4. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.211-Bangsos/2012 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tentang Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012.

KEDUA

: Menetapkan besaran Upah Minimum pada 23 (dua puluh enam) Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

Perusahaan di Jawa Barat yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, tidak dibenarkan untuk mengurangi dan/atau menurunkan upah pekerjanya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

Perusahaan yang tidak mampu melaksanakan ketentuan Upah Minimurn Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dapat mengajukan penangguhan Upah Minimum kepada Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum beriakunya Keputusan ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. selama permohonan penangguhan masih dalam proses penyelesaian, perusahaan yang bersangkutan membayar upah yang biasa diterima pekerja;
- b. dalam hal permohonan penangguhan ditolak, pengusaha diwajibkan membayar upah kepada pekerja sebesar Upah Minimum Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013; dan
- dalam hai permohonan penangguhan disetujui, pengusaha diwajibkan membayar upah sesuai dengan yang tercantum dalam persetujuan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2013.

KELIMA

Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahuri 2013 dan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2013, dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Walikota sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 21 Nopember 2012

JAWA BARAT,

HERYAWAN

# LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 561/Kep. 1405-Bangsos/2012

TANGGAL: 21 Nopember 2012

TENTANG : UPAH MINIMUM KABUPATEN/

KOTA DI JAWA BARAT TAHUN

2013.

## BESARAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2013

NO	KABUPATEN/KOTA	BESARAN			
1.	KABUPATEN TASIKMALAYA		3		
1.	Upah Minimum Kabupaten Tasikmalaya	Rp.	1.035.000,00		
2.	KABUPATEN CIAMIS Upah Minimum Kabupaten Ciamis	Rp.	854.075,00		
3.	KOTA SUKABUMI Upah Minimum Kota Sukabumi	Rp.	1.050.000,00		
4.	KABUPATEN GARUT Upah Minimum Kabupaten Garut	Rp.	965.000,00		
5.	KOTABANJAR Upah Minimum Kota Banjar	Rp.	950.000,00		
6.	KABUPATEN MAJALENGKA  A. Upah Minimum Kabupaten Majalengka  B. Upah Minimum Kelompok Usaha (UMKU):  1) Perkebunan  2) Perdagangan Besar Retail  3) Distributor Berskala Nasional  4) Energi, Pertambangan, Listrik dan Air  5) Makanan dan Minuman Berskala Nasional  6) Jasa Pos  7) Jasa Kesehatan dan Apotek  8) Jasa Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil  9) Industri Komponen Suku Cadang Kendaraan Bermotor  10) Industri Metal dan Beton  11) Perbankan dan Asuransi  12) Jasa Keuangan Berskala Nasional  13) Industri Rokok Berskala Nasional	Rp.	850.000,00 910.000,00		
7.	KABUPATEN SUKABUMI Upah Minimum Kabupaten Sukabumi	Rp.	1.201.020,00		
8.	KABUPATEN CIREBON Upah Minimum Kabupaten Cirebon	Rp.	1.081.300,00		
9.	KABUPATEN BANDUNG	Rp.	1.388.333,0		

NO	KABUPATEN/KOTA	BESARAN			
10.	KABUPATEN SUMEDANG		3		
10.	A. Upah Minimum Kabupaten bagi Perusahaan yang berlokasi pada Kawasan Industri di wilayah Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Cimanggung dan Kecamatan Pamulihan serta Cabang Perusahaan yang Induk Perusahaannya berkedudukan di Luar Kabupaten Sumedang.	Rp.	1.381.700,00		
	<ul> <li>Upah Minimum Kabupaten bagi Perusahaan yang berlokasi di luar wilayah sebagaimana tercantum pada point (A) diatas.</li> </ul>	Rp.	1.100.000,00		
11.	KOTA TASIKMALAYA Upah Minimum Kota Tasikmalaya	Rp.	1.045.000,00		
12.	KABUPATEN KUNINGAN Upah Minimum Kabupaten Kuningan	Rp.	857.000,00		
13.	KOTA CIREBON Upah Minimum Kota Cirebon	Rp.	1.082.500,00		
14.	KABUPATEN CIANJUR Upah Minimum Kabupaten Cianjur	Rp.	970.000,00		
15.	KOTA BANDUNG Upah Minimum Kota Bandung	Rp.	1,538.703,00		
16.	KABUPATEN SUBANG A. Upah Minimum Kabupaten untuk Jenis Usaha I (UMJU I) a) Industri karton kertas dan industri pengolahannya b) Industri Pemintalan Benang dan Gorden c) Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Industri Pengolahannya d) Perdagangan Besar (Retail), distributor Berskala Nasional e) Hotel Berbintang dan Pariwisata f) Energi, Pertambangan, Listrik dan Air g) Rokok, Makanan dan Minuman dalam kemasan Berskala Internasional h) Industri Bahan Dasar Cat, Bahan Kimia, farmasi dan Industri Pengolahannya i) Perbankan, Asuransi dan Jasa Keuangan j) Rotan, pengolahan Kayu, Perhutanan dan Industri Pengolahannya k) Jasa Pos, Telekomunikasi dan Keamanan l) Industri Engineering, Manufaktur dan Elektronik m) Jasa Penyalur Tenaga Kerja n) Jasa Kesehatan (Rumah Sakit Kelas A dan/atau Kelas B) o) Jasa Konstruksi Gedung, Jalan, Kereta api, Semen Beton dan Sejenisnya p) Industri Fiber Glass	Rp.	1.220.000,00		
	B. Upah Minimum Kabupaten untuk Jenis Usaha II (UMJU II) meliputi Perakitan Penggulungan Kabel Body Kendaraan	Rp.	1.088.000,00		

NO				KABUPATEN	/KOTA			BESARAN	
1	C.	(UM	h Mi JU I Kaki	inimum Kabupater II) meliputi Indust	n untuk tri Pemb	v Jenis Usaha III buatan Sepatu dan	Rp.	1.025.000,00	
	D.	Upa (UM	h M	inimum Kabupater /)	n untul	k Jenis Usaha IV	Rp.	1.005.000,00	
17.	KAE A.		August 1975 The State of the St	EKASI nimum Kabupaten E	Bekasi		Rp	2.002.000,00	
	В.	Upa	h Mir	nimum Kelompok I			Rp	2.402.400,00	
		Kel.		Jenis Usaha		NISI MERUJUK KEPADA KBLI TAHUN 2005			
					Kode	Judul/Deskripsi			
		I	1	11	Pertambangan dan Jasa Pertambangan minyak dan Gas Bumi	1110	Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, serta Pengusahaan Tenaga Panas Bumi		
					1120	Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi			
		I	15 Industri Minuman Khusus	1551	Industri Minuman Keras				
					1553	Industri Malt dan Minuman yang Mengandung Malt			
		I	21	Industri Kertas, Barang dari kertas dan sejenisnya	2101	Industri Bubur Kertas, Kertas dan Karton/ <i>Paper Board</i>			
		I	24	Industri Kimia dan Barang-	2411	Industri Kimia Dasar Kecuali Pupuk			
				barang dari Bahan Kimia	2422	Industri Cat, Pernis, dan Lak			
					2423	Industri Farmasi (skala besar)			
					2424	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan RT, Kosmetik, dan Sejenisnya (perusahaan multi nasional)			
		I	25	Industri Karet dan barang dari	2511	Industri Ban dan Vulkanisir Ban			
				Karet	2512	Industri Karet			

10			BESARAN			
			2	2519	Industri Barang- barang Lain dari Karet, Kecuali 25199 (industri barang- barang dari karet yang belum termasuk 25191 dan 25192)	3
				2520	Industri Barang dari Plastik (untuk Komponen Otomotif)	
	I	26	Industri Barang- barang dari Asbes	2660	Industri Barang- barang dari Asbes	
	I	27	Industri Logam Dasar	2710	Industri Logam Dasar Besi dan Baja	
				2720	Industri Logam Dasar Bukan Besi	
				2731	Industri Pengecoran Besi dan Baja Industri Pengecoran	
	I	20	Industri Barang	2732	Bukan Besi dan Baja Industri Barang-	
	1	28	dari Logam Kecuali Mesin dan Peralatannya	2811	barang Logam Siap Pasang untuk Bangunan	
	I	29	Industri Mesin dan Perlengkapannya	2913	Industri Transmisi Mekanik selain Kendaraan bermotor ( <i>bearing</i> )	
				2919	Industri Mesin-mesin Umum Lainnya	
				2922	Industri Mesin/ Peralatan untuk Pengolahan/Pengerja an Logam, Kayu dan Material Lainnya	
				2924	Industri untuk Mesin- mesin Pertambangan, Penggalian, Konstruksi	
				2929	Industri Mesin-mesin Khusus Lainnya	
				2930	Industri Peralatan Rumah Tangga yang tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain (Seperti AC, Kulkas, Mesin Cuci, dll)	

NO I		BESARAN				
	I	30	Industri Mesin dan Peralatan Kantor, Akuntansi, dan Pengolahan Data	3000	Industri Mesin dan Peralatan Kantor, Akuntansi, dan Pengolahan Data (Seperti Komputer, Printer,dll), Perusahaan Multinasional	3
	I	32	Industri Radio, TV, dan Peralatan	3220	Industri Alat Transmisi dan Komunikasi	
			Komunikasi serta Perlengkapannya	3230	Industri Radio, Televisi, Alat-alat Rekaman Suara dan Gambar, dan Sejenisnya	
	I	34	Industri Kendaraan Bermotor	3410	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	
			3420	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih		
				3430	Industri Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	
	I	35	Industri Alat Angkutan Selain Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	3591	Industri Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Tiga serta Komponennya	
	I	36	Industri Alat Permainan dan Mainan Skala Besar dan Ekspor	3694	Industri Alat Permainan dan Mainan Skala Besar dan Ekspor	
	I	40	Listrik, Gas, Uap, dan Air Panas	4010	Ketenagalistrikan	
	*	45	K	4020	Gas Cadana	
	I	45	Konstruksi	4521 4522	Konstruksi Gedung Konstruksi Bangunan Sipil	

NO 1	+			KABUPATE	BESARAN			
	C.	Upa	h Mi	inimum Kelompok I	I		Rp	2.302.300,00
		Kel.		Jenis Usaha		DEFINISI MERUJUK KEPADA KBLI TAHUN 2005		2.302.300,00
	İ	1000000			Kode	Judul/Deskripsi		
		II	15	Industri Makanan dan Minuman	15112	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging (non Usaha		
						Mikro dan Kecil) Industri Roti dan		
					1541	Sejenisnya (non Usaha Mikro dan Kecil)		
					15432	Industri Makanan dari Coklat dan Kembang Gula (non Usaha Mikro dan Kecil)		
					1544	Industri Makaroni, Mie, Spagethi, Bihun, So'un dan Sejenisnya (non Usaha Mikro dan Kecil)		
					1554	Industri Minuman dalam Kemasan (skala besar)		
		П	17	Industri Tekstil Lainnya, Khusus Usaha Pembuatan Retsleting	17291	Industri yang Menghasilkan Kain Pita ( <i>Fabric Narrow</i> ), Khusus Usaha Pembuatan Retsleting		
		П	22	Industri Penerbitan, Percetakan, dan Reproduksi Media Rekaman	2221	Industri Percetakan (skala besar)		
		II	24	Industri Kimia dan Barang-barang dari Bahan Kimia	2423	Industri Jamu (skala besar)		
		II	25	Industri Karet, Barang dari Karet, dan Barang dari Plastik	2520	Industri Barang dari Plastik		
		II	26	Industri Barang Galian bukan	2611	Industri Kaca		
				Logam	26324	Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik selain Batu Bata dan Genteng		
		II	28	Industri Barang dari Logam Kecuali Mesin dan Peralatan lainnya	2812	Industri Tangki, Penampung Zat Cair, dan Kontainer dari Logam		

1 0		BESARAN				
			2	2891	Industri Penempaan, Pengepresan, dan Penggulungan Logam	3
				2892	Jasa Industri untuk Berbagai Pekerjaan Khusus terhadap Logam dan Barang- barang dari Logam	
				2893	Industri Alat-alat Pertanian, Pertukangan, Pemotong, dan Peralatan Lainnya dari Logam	
				2899	Industri Barang Logam yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	
	11	29	Industri Mesin dan Perlengkapannya	2912	Industri Pompa dan Kompresor	
	11	31	Industri Mesin Listrik Lainnya dan Perlengkapannya	3110	Industri Motor Listrik, Generator, dan Transformator	
				3120	Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik	
				3130	Industri Kabel Listrik dan Telepon	
				3140	Industri Akumulator Listrik dan Batu Baterai	
				3150	Industri Bola Lampu Pijar dan Lampu Penerangan	
				3190	Industri Peralatan Listrik yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	
	11	32	Industri Radio, TV, dan Peralatan Komunikasi serta Perlengkapannya	3210	Industri Tabung dan Katup Elektronik serta Komponen Elektronik Lainnya	
	11	33	Industri Peralatan Kedokteran, Navigasi, Alat Ukur, Optik, Jam, dan Lonceng	3320	Industri Instrumen Optik dan Peralatan Fotografi	
	П	369	Industri Pengolahan Lainnya	3692	Industri Alat-alat Musik (kecuali tradisional)	
	11	37	Daur Ulang	3710	Daur Ulang Barang- barang Logam	

NO				KABUPATEN	/KOTA		E	BESARAN
1	D.	Upa	h Mi	nimum Kelompok III			Rp	2.042.040,00
		Kel. Jenis Usaha				INISI MERUJUK KEPADA KBLI TAHUN 2005		
				Koo		Judul/Deskripsi		
		III	15	Industri Makanan dan Minuman	1520	Industri Susu dan Makanan dari Susu		
		III	III 17	17 Industri Tekstil	Industri Persiapan dan 1711 Pemintalan, Pertenunan Tekstil			
					1712	Industri Penyelesaian Akhir ( <i>Finishing</i> ) Tekstil		
		III	18	Industri Pakaian Jadi	1810	Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Kecuali Pakaian Jadi Berbulu		
		III	19	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	1911	Industri Kulit dan Kulit Buatan		
		III	52	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Didominasi Makanan, Minuman dan Tembakau (Skala Besar)	5211	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Didominasi Makanan, Minuman dan Tembakau (Skala Besar)		
		III	63	Pergudangan (PMA)	6321	Pergudangan (PMA)		
18.	KAB A		111111111111111111111111111111111111111	INDRAMAYU inimum Kabupaten I	Rp.	1.125.000,00		
	В		ah M Ind Ex	inimum Sektor dustri Pengolahan Miga plorasi Migas rminal Utama BBM Bal	ıs	, -	Rp.	1.784.475,00
19.	КОТ	A CI	MAH	I				
	Upa	h Mir	nimu	m Kota Cimahi			Rp.	1.388.333,00
20.	KOT	TA BE	KAS	I				1970 1270 Ab also 1970 1920 - 304
	A.	Upa	ah M	linimum Kota Bekasi			Rp.	2.100.000,00
	B.	Up	ah M	linimum Kelompok/Je	enis Usa	aha I, terdiri dari :	Rp.	2.420.000,00
		a)	Lo	gam				
		b)	Ot	omotif				
		c)	Me	esin				
		d)	Bu	ibur Kertas				
		e)	Mi	inyak Goreng				
		f)		mia (Mayoritas Kimia)				
		g)		aret				
		h)		astik (Bukan Alat-alat F		- 17 H 7 C 7 C 7 C 10 C 10 A 10		

NO	KABUPATEN/KOTA	BESARAN		
1	C. Upah Minimum Kelompok/Jenis Usaha II, terdiri dari : a) Elektronik b) Kayu (Bukan Kayu Lapis) c) Jasa Perbankan d) Garment 100% eksport (usaha besar, tenaga kerja 500 ke atas) e) Mie instan kemasan (usaha besar bukan UMKM) f) Phylon	Rp.	3 2.305.000,00	
21.	KABUPATEN PURWAKARTA			
	A. Upah Minimum Kabupaten Purwakarta	Rp.	1.693.167,00	
	B. Upah Minimum Kelompok Jenis Usaha I (KJU I), meliputi jenis usaha : Bank, Asuransi, Jasa Keuangan, Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Agro Industri, Konstruksi dan Alat Berat, Jasa Pengiriman Barang, Listrik dan Telekomunikasi.	Rp.	1.777.825,00	
	C. Upah Minimum Kelompok Jenis Usaha II (KJU II), meliputi jenis usaha : Industri Pemintalan Benang, Pertenunan, Perajutan, Pembatikan, Pencelupan, Tekstil Cetak, Karpet, Benang Polyester, Serat Polyester, Chip Polyester, Sepatu dan Sandal, Hotel Berbintang, Alat Kesehatan, Industri Pakan Ternak.	Rp.	1.862.484,00	
	D. Upah Minimum Kelompok Jenis Usaha III (KJU III), meliputi jenis usaha : Industri Energi, Industri Pertambangan, Industri Kertas dan Karton.	Rp.	1.947.142,00	
	E. Upah Minimum Kelompok Jenis Usaha IV (KJU IV), meliputi jenis usaha : Industri Otomotif/Agen Tunggal Pemegang Merk, Industri Kimia, Industri Logam, Elektronik dan Mesin, Industri Makanan, Minuman dan Produk Kemasan (Skala Besar), Industri Komponen Otomotif.	Rp.	2.031.800,00	
22.	KABUPATEN BANDUNG BARAT			
	Upah Minimum Kabupaten Bandung Barat	Rp.	1.396.399,00	
23.	KOTA DEPOK			
	A. Upah Minimum Kota Depok	Rp.	2.042.000,00	
	B. Upah Minimum Kelompok III, meliputi perusahaan yang bergerak dibidang textile	Rp.	2.075.000,00	
	C. Upah Minimum Kelompok II, meliputi perusahaan yang bergerak dibidang Kimia Organik, energi, Pertambangan, Logam elektronik, Mesin, Makanan dan Minuman, Perbankan, Perhotelan, Farmasi dan Kesehatan	Rp.	2.250.000,00	

NO 1		KABUPATEN/KOTA	- 1	BESARAN	
	D.	Upah Minimum Kelompok I, meliputi perusahaan yang bergerak dibidang Kimia An Organik	Rp.	2.325.000,00	
24.	KAE	BUPATEN BOGOR			
	Α.	Upah Minimum Kabupaten Bogor		Rp.	2.002.000,00
	В.	Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bogor		Rp.	2.100.100,00
	No	Jenis Industri	Kode KBLI 2005	A DO ACCAS	Construction of the Construction of the Astronomy
	1)	Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula	15432		
	2)	Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan	20220		
	3)	Industri Kerajinan Ukir-ukiran dari Kayu kecuali Mebeller	20293		
	4)	Industri Alat-alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu	20294		
	5)	Industri Kapuk	17400		
	6)	Industri Furniture dari Rotan danatau Bambu	36102		
	7)	Industri Bubur Kertas ( <i>Pulp</i> ), Kertas dan Karton/ <i>Paper Board</i>	2101		
	8)	Industri Kimia Dasar kecuali Pupuk	2411		
	9)	Industri Bahan Farmasi	24231		
	10)	Industri Farmasi	24232		
	11)	Industri Ban Luar dan Ban Dalam	25111		
	12)	Industri Remilling Karet	25122		
	13)	Industri Pipa dan Slang dari Plastik	25201		
	14)	Industri Media Rekam dari Plastik	25203		
	15)	Industri Barang-barang dari Porselen	2620		
	16)	Industri Logam Dasar Besi dan Baja	2710		
	17)	Industri Logam Dasar Bukan Besi	2720		
	18)	Industri Barang dari Logam, kecuali Mesin dan Peralatannya	28		
	19)	Industri Peralatan Kantor dari Logam Tidak Termasuk Furnitur	28992		
	20)	a. Industri Barang-barang Logam bukan dari Alumunium siap pasang untuk bangunan b. Industri Konstruksi Berat siap pasang dari	28111 28113		
	21)	Baja untuk bangunan Industri Macam-macam Wadah dari Logam	28994		
			TANKS AND SALE		

NO				KABUPATEN/	КОТА			1	BESARAN
1	22)		ustri Kaw	Kawat dari Logam dan vat	Barang-ba	arang	28995		3
	23)			Komponen dan Suku C ak Mula	adang Mo	tor	29113		
	24) Industri Pengubah Tegangan (transformator) Pengubah Arus dan Pengontrol Tegangan						31103		
	25)	25) Industri Radio, Televisi dan Peralatan Komunikasi serta Perlengkapannya							
	26) Industri Peralatan Rumah Tangga dengan Menggunakan Arus Listrik						29302		
	27)			stri Akumulator Listrik d stri Bola Lampu Pijar da		3140 3150			
	28)	10 CO		tri Kendaraan Bermotor Lebih	pat	34100			
		b. Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda     Empat atau lebih     c. Industri Perlengkapan dan Komponen     Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih					34200 34300		
	29)	a	Indu: Tiga	stri Kendaraan Bermoto serta Komponen dan pe stri Sepeda dan Kendar	3591 3592				
	30)			ksi Bangunan Sipil			4522		
	31)	Per	tamb	angan Emas dan Perak			13206		
	32)	Ind	ustri	Semen			26411		
	33)	Ind	ustri	Alat-Alat Musik Non tra	idisional		36922		
	34)	Ind	ustri	Air Minum dalam kema	isan		15542		
25.		TA Boah M		R um Kota Bogor				Rp.	2.002.000,00
26.	- 5		907000	N KARAWANG nimum Kelompok Mar	rainal:			Rp.	2.000.000,00
	Α.	Ораг	I IVIII	Merujuk kepada	-	un 2009		ιχρ.	2.000.000,00
		No Kategori/Judul Kode Golorgan/K							
		1.	A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	119	Pertania Tanama Semusi			
		2.	В	Pertambangan dan Penggalian	08101	Pengga Hias da Bangur			

NO			BESARAN			
1	3.	С	Industri Pengolahan	17012	Industri Kertas Budaya (Berbahan Baku Bambu) Industri	3
	4.	Е	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah danDaur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah	3830	Percetakan Daur Ulang	
	5.	G	Perdagangan Besar dan Eceran,	451	Perdagangan Mobil	
			Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	452 453	Reparasi dan Perawatan Mobil Perdagangan	
			dan copeda Motor	433	Suku Cadang dan Aksesori Mobil	
				454	Perdagangan, Reparasi danPerawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesorinya	
				462	Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup	
			463	Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau		
			2	465	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya	
				466	Perdagangan Besar Khusus lainnya	
				4661	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk yang berhubungan dengan itu (YBDI)	
				471	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang di Toko	

0			KABUPATEN	/KOTA		BESARAN
1			2			3
				472	Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman dan Tembakau di Toko	
				473	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
				474	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi dan Komunikasi di Toko	
				475	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga lainnya di Toko	
	6.	Н	Transportasi dan Pergudangan	492	Angkutan Bus	
			844	494	Angkutan Darat Bukan Bus	
				521	Pergudangan	
	7.	I	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	551	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek	
				561	Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling	
	8.	J	Informasi dan Komunikasi	5914	Kegiatan Pemutaran Film	
	9.	L	Real Estate	68200	Real Estate atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak	
	10.	N	Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha lainnya	77306	Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil	

	_			INDOFAT	EN/KOTA			BESARAN
1	-			2				3
					78	Jasa Ketenagakerjaan		
					801	Jasa Keamanan Swasta (Pribadi)		
					81	Jasa Untuk		
						Gedung dan		
	1					Pertamanan		
	В.	Upa		inimum Kelompok	Tekstil, S	Sandang, Kulit (UM	Rp.	2.030.000,0
				Merujuk ke	pada KBLI T	ahun 2009	1	
		No		Kategori/Judul	Kode	Golongan Pokok/Golongan/ Sub Golongan/Kelompok		
		1	C.	Industri Pengolahan	13	Industri Tekstil		
				<u> </u>	14	Industri Pakaian Jadi		
					15	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki		
	C.	Upa	ah M	linimum Kelompol	K Usaha I	WA	Rp.	2.100.000,0
		No		Kategori/Judul	Kode	Golongan Pokok/Golongan/		
	1				11000	Sub Golongan/Kelompok		
		1.	C.	Industri Pengolahan	16	Golongan/Kelompok Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furniture) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya		
		1.	C.	Industri		Golongan/Kelompok Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furniture) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan sejenisnya		
		1.	C.	Industri	16	Golongan/Kelompok Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furniture) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan sejenisnya Industri Kayu Lapis, Veneer dan		
		1.	C.	Industri	1610	Golongan/Kelompok Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furniture) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan sejenisnya Industri Kayu		
		1.	C.	Industri	1610 1621	Golongan/Kelompok Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furniture) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan sejenisnya Industri Kayu Lapis, Veneer dan sejenisnya Industri Barang Bangunan dari Kayu		
		1.	C.	Industri	1610	Golongan/Kelompok Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furniture) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan sejenisnya Industri Kayu Lapis, Veneer dan sejenisnya Industri Barang Bangunan dari		

0				KABUPATEN/	KOTA		BESARAN
1				2	1709	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas lainnya	3
					203	Industri Serat Buatan	
					222	Industri Barang dari Plastik	
					2222	Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan	
					2223	Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya	
					2229	Industri Barang dari Plastik lainnya	
					2311	Industri Kaca	
					2312	Industri Barang dari Kaca	
					3100	Industri Furniture	
					323	Industri Alat Olahraga	
					32503	Industri Kaca Mata	
				-	33121	Jasa Reparasi Mesin untuk Keperluan Umum	
	2	2	K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	64	Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun	
				54	65	Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun, kecuali Jaminan Sosial Wajib	
					66	Jasa Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi dan Dana Pensiun	
		3.	P.	Jasa Pendidikan	85	Jasa Pendidikan	
		4.	Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial		Jasa Kesehatan Manusia	
		5.	R.	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	93	Kegiatan Olah Raga dan Rekreasi lainnya	

NO 1				KABUPATEN	BESARAN			
	D.	Lle	ah I	Minimum Kalassati I	laaba II	ZI INAIZI I UN	D.	3
	U.	Ob	anı	Minimum Kelompok U Merujuk kepad	Rp. 2.200	2.200.000,00		
			_	Werdjan Kepad	a NDLI 18	Golongan		
		No		Kategori/Judul	Kode	Pokok/Golongan/ Sub Golongan/Kelompok		
		1.	C.	Industri Pengolahan	10	Industri Makanan		
					101	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging		
					102	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air	~	
					103	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah- buahan dan Sayuran		
					104	Industri Minyak Makan dan Lemak Nabati dan Hewani		
					105	Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Es Krim		
					107	Industri Makanan Iainnya		
					108	Industri Makanan Hewan		
		1			11	Industri Minuman		
					1101	Industri Minuman Keras		
				, a	1102	Industri Minuman Anggur		
					1103	Industri Minuman Keras dari Malt		
					1104	Industri Minuman Ringan		
					1105	Industri Air Minum dan Air Mineral		
					1109	Industri Minuman Iainnya		
					12	Industri Pengolahan Tembakau		
					170	Industri Kertas dan Barang dari Kertas		
					2392	Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik		

NO			111	KABUPATEN	BESARAN			
1				2				3
					2395	Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes		
					23953	Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi		
		2.	F	Konstruksi	410	Konstruksi Gedung		
				APASSA ABBUSTOCHATOLA-VALO	421	Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api		
					429	Konstruksi Bangunan Sipil lainnya		
	E.	Up	ah I	Minimum Kelompok L			Rp.	2.422.000,00
		Min		Merujuk kepad	a KBLI Tahu	n 2009		
		No		Kategori/Judul	Kode	Golongan Pokok/Golongan/ Sub Golongan/Kelompok		
			С	Industri Pengolahan	191	Industri Produk dari Batubara		
					192	Industri Produk Pengilangan Minyak Bumi		
					19213	Industri Pembuatan Minyak Pelumas		
					201	Industri Bahan Kimia		
					20294	Industri Minyak Atsiri		
					221	Industri Karet dan Barang dari Karet (yang berhubungan dengan Kendaraan Bermotor, Mesin serta Elektronik)		
					2396	Industri Barang dari Batu		
					241	Industri Logam Dasar Besi dan Baja		
					243	Industri Pengecoran Logam		
					251	Industri Barang Logam Siap Pasang untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air		
						dan Generator Uap		

NO	KABUF	BESARAN		
1		259	Industri Barang Logam lainnya dan Jasa Pembuatan Logam	3
		26	Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik	
		27	Industri Peralatan Listrik	
	24.7	2720	Industri Batu Baterai dan Akumulator Listrik	
		273	Industri Kabel dan Perlengkapannya	
		281	Industri Mesin untuk Keperluan Umum	
		2813	Industri Pompa lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup	
		2816	Industri Alat Pengangkat dan Pemindah	
		28193	Industri Mesin Pendingin	
		282	Industri Mesin untuk Keperluan Khusus	
		28230	Industri Mesin Metalurgi	
		2824	Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi	
		291	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih	
		292	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer	
		293	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda	

NO		KABUPATEN	/KOTA		BESARAN
1		2	309	Industri Alat Angkutan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain (YTDL)	3
			30911	Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	
			30912	Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	
	D	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	3220 35	Industri Alat Musik Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	
	L	Real Estate	689	Real Estate yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain (YTDL)	
	M	Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	72101	Penelitian dan Pengetahuan Ilmu Pengetahuan Alam	

